



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : 226/PL.02.6-Kpt/3572/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

- Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 99/PL.02.3-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 101/PL.02.3-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020.
- KESATU : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dalam mengatur pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 27 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Arif Wijaksono



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

NOMOR 226/PL.02.6-Kpt/3572/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI PEMUNGUTAN

SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI

KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

REKAPITULASI PEMUNGUTAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Hal ini dikarenakan tahapan ini menjadi titik puncak apakah seorang pasangan calon dapat terpilih atau tidak dalam Pemilihan. Oleh sebab itu, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara harus dilakukan dengan berpedoman pada mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Setiap penyelenggara dan pemangku kepentingan wajib mentaati prosedur tersebut sehingga akuntabilitas hasil Pemilihan dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman teknis rekapitulasi penghitungan suara dan hasil Pemilihan merupakan salah satu upaya dari KPU Kota Blitar untuk mewujudkan penyelenggaraan tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang terukur dan akuntabel.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
3. Agar tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keputusan ini meliputi tata cara proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Waktu Pelaksanaan;
2. Bentuk dan Jenis Formulir;
3. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara;
4. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan;
5. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten;
6. Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang; dan
7. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih.

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Blitar untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yang selanjutnya disebut KPU Kota Blitar adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Blitar untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Blitar untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota Blitar yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya

disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.

14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Des.
15. Pasangan Calon selanjutnya disebut adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kota Blitar.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Blitar untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
23. Sistem informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitngan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.

24. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proposionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

## BAB II

### PELAKSANAAN DAN FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. Tingkat Kecamatan; dan
  - b. Tingkat Kota.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berjenjang dilakukan oleh:
  - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan;
  - b. KPU Kota Blitar melakukan rekapitulasi pada tingkat Kota.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas formulir:
  - a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

- kecamatan;
- b. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota;
  - c. Model D.Hasil Provinsi-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi;
  - d. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan;
  - e. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota/kota; dan
  - f. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi;
4. Formulir sebagaimana dimaksud dalam pedoman teknis ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

### BAB III

#### PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. PPS menerima kotak suara dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
2. PPS wajib:
  - a. mengumumkan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;
  - b. menjaga dan mengamankan kotak suara yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
  - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
  - d. membantu PP dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kecamatan.
3. PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel kepada PPK yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

## BAB IV

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

#### A. PERSIAPAN

##### 1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/keurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dihadiri oleh:
  - 1) Saksi;
  - 2) Panwas Kecamatan; dan
  - 3) PPS dan Sekretariat PPS.
- f. Surat undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
  - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
  - 5) dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;

- 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kota; dan
  - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- h. Dalam hal saksi dan/atau Panwas Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan.
- i. PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.

## 2. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagai berikut:
  - 1) ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) anggota PPK dibantu sekretariat PPK bertugas menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS, dan kotak suara;
  - 3) ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C.Hasil-KWK; dan
  - 4) sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan.
- c. Dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan *LCD projector*.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
  - 1) ruang untuk rapat;
  - 2) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan- KWK;
  - 3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
  - 4) kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan formulir hasil pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - 5) 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
  - 6) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap;
  - 7) perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dengan mempertimbangkan:
  - 1) kapasitas peserta rapat; dan
  - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri dari:
  - 1) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
  - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan - KWK; dan
  - 3) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 5) untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
  - 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan;
  - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah untuk memuat anak kunci

- gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
- 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar untuk setiap jenis Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
  - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
  - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - 7) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
  - 8) daftar hadir peserta rapat.
- f. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 digunakan untuk memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- g. Segel sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c, digunakan dengan cara ditempel pada:
- 1) sampul kertas yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model.Daftar Hadir Kecamatan-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 2) lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya dan lubang kotak suara yang memuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - 3) lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya untuk kotak suara dari TPS yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
  - 4) sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

## B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
  - a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh ketua PPK dan 1 (satu) orang anggota PPK, dan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS.
  - b. Ketua dan anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dengan tugas dari PPK
  - c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
    - 1) agenda rapat;
    - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

kecamatan; dan

- 3) anggota PPS dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 1) membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
  - e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
  - f. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
    - 1) memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
    - 2) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
    - 3) membuka kotak suara tersegel;
    - 4) mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
    - 5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
    - 6) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
    - 7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam angka 6);
    - 8) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan- KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
    - 9) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-

KWK;

- 10) menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 9);
  - 11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
  - 12) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka 11).
- g. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - i. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
  - j. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf i, PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
  - k. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf j diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
  - l. Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf k disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota/kota.
  - m. PPK wajib mencatat pembetulan data dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.

- n. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - o. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK.
  - p. Dalam hal perbedaan data tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara.
  - q. PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
  - r. PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
  - s. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
  - t. Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
  - u. Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
  - v. PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani.
  - w. PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kota.
2. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
    - a. PPK wajib menyampaikan Salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berupa hasil pindai.
    - b. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dapat diperoleh dari PPK atau KPU

- Kota Blitar .
- c. PPK atau KPU Kota Blitar memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
  - d. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh KPU.
  - e. PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
  - f. PPK memasukkan kembali formulir Model C.Hasil- KWK ke dalam kotak suara yang memuat dokumen dari TPS.
  - g. PPK memasukkan ke dalam kotak suara untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara yang terdiri atas:
    - 1) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
    - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan;
    - 3) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
  - h. PPK memasang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g serta menempel segel.
  - i. PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang telah tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada KPU Kota Blitar .
  - j. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf i disertai dengan surat pengantar.
  - k. Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan oleh KPU.
  - l. KPU Kota Blitar membuat tanda terima atas penerimaan kotak suara dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf i.
  - m. KPU Kota Blitar wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf l pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
  - n. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf l ditetapkan oleh KPU.
  - o. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - p. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat berupa

foto dan/atau video.

## BAB V

### REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA

#### A. PERSIAPAN

##### 1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Kota Blitar melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
- b. KPU Kota Blitar menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Blitar .
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kota Blitar wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana di maksud pada huruf d dihadiri oleh:
  - 1) Saksi;
  - 2) Bawaslu Kota Blitar ;dan
  - 3) PPK.
- f. Surat undangan sebagaimana di maksud pada huruf d harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Blitar ;

- 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kota; dan
  - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- h. Dalam hal Saksi dan/atau Panwas Kabupaten tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota tetap dilanjutkan.
2. Penyiapan perlengkapan
- a. KPU Kota menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
    - 1) ruang rapat;
    - 2) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
    - 3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
    - 4) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
    - 5) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan

- 6) perlengkapan lainnya.
- c. KPU Kota Blitar menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
  - 1) kapasitas peserta rapat; dan
  - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada angka 2) dan angka 3) terdiri atas:
  - 1) Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
  - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK; dan
  - 3) Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
  - 1) sampul kertas sebanyak 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir;
  - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
  - 3) sampul kertas sejumlah kecamatan untuk menyimpan kembali formulir yang telah dibuka;
  - 4) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
  - 5) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - 6) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
  - 7) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - 8) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
  - 9) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

## B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
  - a. Ketua dan Anggota KPU Kota Blitar membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - b. Ketua KPU Kota Blitar memberikan penjelasan mengenai:
    - 1) agenda rapat; dan
    - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

kota.

- c. KPU Kota Blitar melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
  - 2) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kota;
  - 3) membuka kotak suara tersegel;
  - 4) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan- KWK dari kotak suara;
  - 5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerjanya;
  - 6) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;
  - 7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data;
  - 8) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kota Blitar ;
  - 9) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
  - 10) menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
  - 11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kota ke dalam Sirekap; dan
  - 12) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kota.
- d. Saksi atau Bawaslu Kota Blitar dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara kepada KPU Kota Blitar, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kota Blitar, KPU Kota Blitar wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kota Blitar dapat diterima, KPU Kota Blitar seketika melakukan pembetulan.
- g. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, KPU Kota Blitar meminta pendapat Bawaslu Kota Blitar yang hadir.
- h. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf e diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU Kota Blitar wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Blitar sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
- i. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU Kota Blitar mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar ;
- j. KPU Kota Blitar wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 7) dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.
- k. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kota Blitar KPU Kota Blitar menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
- l. KPU Kota Blitar mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota melalui Sirekap

menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kota Blitar .

- m. KPU Kota Blitar, para Saksi dan Bawaslu Kota Blitar memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.
- n. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kota Blitar melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.
- o. Ketua KPU Kota Blitar dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kota Blitar menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- p. Dalam hal ketua dan anggota KPU Kota Blitar serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kota Blitar dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- q. KPU Kota Blitar melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota- KWK yang telah ditandatangani.
- r. KPU Kota Blitar wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK berupa hasil pindai kepada Saksi dan Bawaslu Kota Blitar .
- s. KPU Kota Blitar menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.
- t. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Blitar .
- u. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar terpilih.
- v. KPU Kota Blitar mengirimkan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota kepada KPU melalui Sirekap, pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi, untuk diumumkan di laman KPU, yang meliputi:
  - 1) naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK; dan;
  - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*) salinan Keputusan KPU Kota Blitar tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

- w. KPU Kota Blitar mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di laman KPU Kota Blitar dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- x. Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Blitar wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
  - 1) kotak suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan
  - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
- y. KPU Kota Blitar memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kota Blitar, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- z. Dokumentasi dapat berupa foto dan/atau video.

## BAB VI

### SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

1. KPU Kota Blitar menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap terdiri atas:
  - a. komputer/laptop;
  - b. printer;
  - c. *LCD projector*;
  - d. aplikasi Sirekap; dan
  - e. jaringan internet.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 1 disediakan oleh PPK dan KPU Kota Blitar .
4. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus

tersedia paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

5. Tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berada di lokasi yang terdapat jaringan internet.

BAB VII  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kota Blitar menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
  - a. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
  - c. Bawaslu Kota Blitar .
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kota Blitar menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada hari yang sama kepada:
  - a. DPRD Kota Blitar ;

- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon terpilih;
  - d. KPU; dan
  - e. Bawaslu Kota Blitar ;
9. Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Blitar .
  10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
  11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
  12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
  13. KPU Kota Blitar mengumumkan penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih di papan pengumuman dan laman KPU Kota Blitar atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari.

## BAB VIII

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kota dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang

- kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
  - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
  3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
  4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kota Blitar dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK atau KPU Kota Blitar, yang bersangkutan.
  5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
  6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kota.
  7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
  8. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Saksi atau Bawaslu Kota Blitar dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang

ditingkat kota kepada KPU Kota Blitar apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Mekanisme pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kota berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kota.

## BAB IX

### PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kota menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kepada DPRD Kota Blitar.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, KPU Kota Blitar menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kota Blitar mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kota Blitar mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kota Blitar dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di tingkat kota.
2. KPU Kota Blitar dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai tingkatannya dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan di KPU Kota Blitar dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.
3. KPU Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Blitar dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kota.
4. PPK dapat bekerja sama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kota Blitar menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. KPU Kota Blitar dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
8. Pembukaan kotak suara dibuka dengan ketentuan:
  - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Blitar dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
  - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
  - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci seperti semula;
  - e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b

di kantor pos; dan

- f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Kota Blitar dan Bawaslu Kota Blitar.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota Blitar dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
10. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.
11. KPU Kota Blitar menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon.
12. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen), KPU Kota Blitar menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

BAB XI  
PENUTUP

- A. Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dan jajaran penyelenggara Pemilihan sesuai dengan tingkatannya dalam mengatur pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.
- B. Apabila terdapat perubahan ketentuan dalam Pedoman Teknis ini sebagaimana dimaksud dalam huruf A, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 27 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR  
ttd.  
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arif Wijaksana